



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2015/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama islam, pendidikan SMK, pekerja jaan pegawai swasta PT. Bias Nusantara, tempat kediaman di KOTA PAYAKUMBUH, dalam hal ini memberikan kuasa secara insidentil kepada:

KUASA PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman, KOTA PAYAKUMBUH, sesuai Surat Kuasa Insidentil tanggal 02 April 2015 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 08/2015 tanggal 02 April 2015 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.2 Biologi, pekerjaan Dosen Payakumbuh, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH. Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, menilai bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon sesuai surat permohonannya tanggal 02 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 02 April 2015 dengan Nomor: 183/Pdt.G/2015/PA.Pyk dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 18 Oktober 2013 tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor

Hlm 1 dari 30 hlm Pts No 183/Pdt.G/2015/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh tanggal 30 April 2015;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sampai berpisah;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2013 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

4.1.-Termohon sering cemburu terhadap Pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas;

4.2.Setiap terjadi permasalahan kecil dalam rumah tangga, Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor yang menyakitkan hati Pemohon, bahkan Termohon sering mengancam Pemohon dengan pisau;

5. Bahwa pertengkaran sering terjadi karena alasan yang sama, dan Pemohon sudah sering menasehati Termohon untuk merubah sikapnya, akan tetapi Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon;

6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 10 Mei 2014, antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon salah paham lalu menuduh Pemohon mempunyai pacar, dan Pemohon sudah berusaha menjelaskan kepada Termohon, namun Termohon langsung menanggapi dengan emosi dan marah-marah, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang lamanya 10 bulan lamanya;

7. Bahwa Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di KOTA PAYAKUMBUH dan Termohon tinggal di rumah keluarga di Jalan Flamboyan, RT 01 RW 02 Kelurahan Kubu Gadang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;

8. Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon belum pernah diperbaiki oleh pihak keluarga maupun orang lain;

Hlm 2 dari 30 hlm Pts No 183/Pdt.G/2015/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Ter mohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

10. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dengan di dampingi/diwakili oleh kuasanya dan Termohon hadir sendiri mengikuti persidangan;

Bahwa, pada persidangan awal, majelis hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon untuk dapat berdamai, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, telah pula diberikan kesempatan kepada kedua belah pihak mengikuti proses mediasi, namun keduanya menolak menempuh proses mediasi, dengan alasan mereka berdua sudah sama-sama tidak berkeinginan lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan bertekad ingin mengakhiri persoalan rumah tangganya dengan perceraian;

Bahwa, oleh karena usaha mendamaikan dan memediasi Pemohon dengan Termohon telah tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai prosedur dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm 3 dari 30 hlm Pts No 183/Pdt.G/2015/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban dalam konvensi serta menhajukan gugatan dalam rekonvensi (gugatan balik), yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa, Termohon tidak pernah mengancam Pemohon, Termohon mengam bil pisau bermaksud melukai diri sendiri, karena perasaan sudah sangat tertekan lahir batin;
2. Bahwa, Termohon tidak pernah menuduh Pemohon punya pacar, Termohon cuma mohon nomor HP diganti dengan yang baru, karena setiap Pemohon bersama Termohon, bekas isteri Pemohon selalu menelpon/sms mencaci Termohon lewat HP Pemohon, tetapi permintaan Termohon tidak dipenuhi oleh Pemohon dan tidak pernah memberi solusi demi keharmonisan rumah tangganya;
3. Bahwa sejak sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon kurang begitu mengenal Pemohon, tetapi keluarga Pemohon mendesak untuk menikah terburu-buru, mungkin belum jodoh Termohon, Termohon sudah tidak kuat menahan hati, sudah tidak ada nilai ibadahnya;
4. Bahwa harta gono gini telah diambil Pemohon diam-diam tanpa sepengetahuan Termohon dan Termohon relakan;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa, selanjutnya dalam gugatan rekonvensi Termohon menjadi Penggugat rekonvensi dan Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi. Adapun gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lalu (madhiyah) Penggugat Rekonvensi selama 1 (satu) tahun tidak pernah diberikan yaitu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari, atau Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan, atau Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) satu tahun;
2. Menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi yaitu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari x 3 bulan masa iddah = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Hlm 4 dari 30 hlm Pts No 183/Pdt.G/2015/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk dapat membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1 Nafkah Lalu sebesar Rp 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah);
 - 2.2 Nakah Iddah sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa semenjak Pemohon menjalin rumah tangga lebih kurang 3 (tiga) bulan dengan Termohon, kehidupan rumah tangga kami sama sekali tidak harmonis sering terjadi pertengkaran karena masalah sepele, bahkan pada suatu hari Pemohon lagi libur dari pekerjaan dan pulang ke Payakumbuh karena ada pesta keponaan Pemohon, waktu itu Pemohon diancam dengan pisau dan tidak diperbolehkan keluar rumah, baik untuk menemui saudara kandung maupun bergaul dengan kawan dan tetangga serta kawan kerabat lainnya;
2. Bahwa masalah pergantian nomor HP, karena selama ini Pemohon diancam dan diteror dengan kata-kata kotor, maka untuk menghindari hal tersebut, Pemohon mengganti nomor HP, karena Pemohon membutuhkan ketentraman dan keamanan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sama-sama alumni SMP 4 Payakumbuh, sering belajar bersama, jadi antara Pemohon dengan Termohon sudah saling kenal, reuni beberapa tahun lalu Pemohon dengan Termohon bertemu dan menjalin hubungan kemudian sepakat berumah tangga;
4. Bahwa sewaktu menjalin rumah tangga, seluruh harta yang diperuntukkan untuk Termohon sudah diambil dan dibawa kerumah orang tuanya seperti

Hlm 5 dari 30 hlm Pts No 183/Pdt.G/2015/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP, Laptop, perhiasan dan beberapa barang lain tanpa pemberitahuan kepada Pemohon;

5. Bahwa dalam proses perkara ini Termohon pernah mengajak Pemohon baik kembali, namun Pemohon menolak untuk rujuk, atas penolakan tersebut Termohon langsung memaki dan mengeluarkan kata-kata kotor, langsung minta uang iddah dan mengancam Pemohon, Pemohon tidak mau memberikan iddah sebanyak tuntutan Termohon, disamping selama ini ATM atas nama Pemohon, Termohon yang memegang dan mengurus isinya;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi agar Tergugat rekonvensi memberi nafkah lalu (madhiyah) selama satu tahun kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari atau = Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) satu tahun adalah tidak berdasar dan Tergugat rekonvensi tidak bersedia membayarnya;

2. Bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah oleh Penggugat rekonvensi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus rupiah) perhari x 3 bulan = Rp 18.000.000,- (delapan belas rupiah), Tergugat rekonvensi juga tidak bersedia membayar sejumlah tuntutan Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi hanya bersedia membayar sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perhari;

Bahwa, terhadap replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik baik dalam konvensi serta replik dalam rekonvensi, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Termohon sudah menolak Pemohon dijadikan suami, akibat penolakan tersebut Termohon sering pusing dan pingsan, kemudian suatu hari Pemohon membawa Termohon berobat ke dukun, awalnya Termohon menolak, tapi Pemohon meyakinkan Termohon kalau pengobatan dengan mandi bunga dan pakai ajimat bukan syirik, sejak saat itu Termohon jarang pusing dan bila ajimat di lepas, sakit perut terulang lagi dan setelah itu lamaran Pemohon tiba-tiba Termohon terima dan sejak berumah tangga dengan Pemohon, Termohon hanya bertemu dengan Pemohon 5 (lima) hari saja, Termohon tetap bersabar, melalui SMS bekas isteri Pemohon selalu

Hlm 6 dari 30 hlm Pts No 183/Pdt.G/2015/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meng ganggu rumah tangga kami, belum lagi teror dari pacar Pemohon di Batam, karena Termohon menikah dengan Pemohon, Termohon pernah mengata kan pada Pemohon kalau ada janji menikah dengan orang lain, kenapa menikah dengan Termohon, Pemohon menjawab karena ayah pacarnya tersebut tidak setuju sebab status Pemohon duda;

2. Bahwa setahun lalu Pemohon mengganti HP nya tanpa sepengetahuan Termohon, lalu tiba-tiba Pemohon sudah mengambil barang-barangnya dari rumah kontrakan secara diam-diam saat Termohon mengajar di Pekan Baru, lalu Termohon disuruh pindah dari rumah kontrakan milik kakak Pemohon serta menyuruh Termohon membawa barang-barang yang tersisa, Termohon merasa diusir dan tidak menerima diperlakukan seperti itu, ternyata Termohon sudah salah pilih, karena tidak istiqarah;

3. Bahwa sudah satu tahun ATM nya di blokir, dari mana Termohon menguras isinya, gaji Pemohon sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diberikan lewat ATM dan dikirim lagi kepada Pemohon Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), biaya untuk kontrakan rumah di Payakumbuh dan di Pekanbaru habis Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kebutuhan rumah tangga lain, sejak Termohon dipulangkan ke rumah orang tua Termohon, Pemohon langsung memblokir ATM dan Termohon tidak menerima nafkah lagi darinya;

4. Bahwa bila Termohon menanyakan kenapa tidak kirim nafkah lagi kepada Termohon, Pemohon menjawab Termohon bisa cari uang sendiri, Termohon memang bekerja di 2 (dua) buah kampus, tapi Pemohon tetap masih berke wajiban memberi nafkah Termohon, sedangkan isteri sifatnya hanya mem bantu, Termohon bersedia berhenti bekerja, tapi tidak diizinkan oleh Pemohon, ikut pindah ke Duri tempat Pemohon tidak boleh, juga tidak boleh datang ke tempat kakaknya Pemohon, Termohon tidak tahu ada apa dibalik semua itu, menyuruh menukar kartu keluarga juga Pemohon tidak mau;

5. Bahwa sudah lebih satu tahun Termohon ditelantarkan tanpa sebab yang jelas, Demi Allah Termohon tidak pernah hendak mengancam Pemohon, Termohon hanya mencoba bunuh diri karena perasaan yang sangat tertekan, semua ajimat yang Pemohon suruh pakai, Termohon kembalikan kepada Pemohon;

Hlm 7 dari 30 hlm Pts No 183/Pdt.G/2015/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon dahulu datang kepada orang tua dan kakak Termohon untuk melamar dengan bermanis mulut, padahal tidak semua keluarga setuju, sekarang Termohon ditelantarkan begitu saja, walau belum punya anak, tetapi Termohon juga manusia;

7. Bahwa hidup dengan Pemohon rasa di neraka, awal saja Pemohon terlihat baik dan sholeh, selama berumah tangga Pemohon hanya sekali baca al Quran atas permintaan Termohon sebelum menikah, selanjutnya keluar sifat sebenarnya, disuruh shalat marah, disuruh mengganti puasa yang tinggal diabaikan saja, Termohon sudah tertipu;

8. Bahwa untuk nafkah anak Pemohon, Termohon yang ingatkan agar tidak menyalahgunakan amanah, mengganti sepatu anak yang sudah tidak layak pakai, bahkan Termohon bersedia mengurus anak Pemohon;

9. Bahwa Demi Allah, Termohon tidak akan pinta rujuk dengan Pemohon yang telah membawa Termohon kepada kesyirikan dan telah menelantarkan Termohon dan sebagai seorang dosen, Termohon merasa dilecehkan dengan status yang tidak jelas;

Bahwa, selanjutnya majelis menyatakan tahap jawab menjawab dari kedua belah pihak telah selesai dan dilanjutkan kepada tahap pembuktian;

Bahwa, mejelis memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 331/24/X/2013 tanggal 30 April 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, telah bermeterai cukup, di naze gelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Asli Slip transfer penyetoran uang dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi melalui Bank BRI ke rekening Nomor 025601007437534 atas nama Termohon/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) tanggal 02 Juli 2014 bermaterai cukup dinazegelen, diberi tanda P.2/TR.1.

Hlm 8 dari 30 hlm Pts No 183/Pdt.G/2015/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Slip transfer penyetoran uang dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi melalui Bank BRI ke rekening Nomor 025601007437534 atas nama Termohon/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tanggal 13 Agustus 2014 bermaterai cukup dinazegelen, diberi tanda P.3/TR.2;

B. Bukti Saksi

SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Peter nak Ikan, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH;

Di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Saksi kenal Pemohon sejak kecil dan kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tang ga di rumah kontrkan di KOTA PAYAKUMBUH;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang Saksi ketahui pada awalnya rukun, tetapi sejak tiga bulan nikah, tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Ter mohon bertengkar karena rumah saksi agak berjauhan dengan tempat tinggal mereka;
- Bahwa, Saksi tahu Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisih an dan pertengkaran adalah dari Pemohon, karena setiap terjadi perse lisihan dengan Termohon, Pemohon selalu memberi tahu Saksi;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termo hon yang Saksi dengar dari Pemohon, menurut cerita Pemohon, Termo hon selalu menghalangi Pemohon bila keluar rumah, maunya Termohon, Pemohon selalu berada di rumah saja, bila Pemohon menelpon mantan istrinya menanya kan tentang keadaan anak,

Hlm 9 dari 30 hlm Pts No 183/Pdt.G/2015/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sangat cemburu dan apabila kehendak Termohon tidak diperhatikan oleh Pemohon maka Termohon mengancam Pemohon dengan benda tajam;

- Bahwa, sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan;
- Bahwa, pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon bekerja di PT. Bias Nusantara di Duri dengan penghasilan sebulan lebih kurang lima juta rupiah;
- Bahwa, setahu Saksi Pemohon ada mengirim uang pada Termohon selama mereka telah berpisah, tapi berapa dikirim Saksi tidak tahu;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dengan 3 (tiga) surat bukti (P.1, P.2/TR.1 dan P.3/TR.2) serta dengan hanya 1 (satu) orang saksi;

Bahwa, selanjutnya Termohon telah pula diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, yang dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis (surat) dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Asli Slip penerimaan gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonpensi yang dikeluarkan oleh PT Bias Nusantara sebesar Rp 6.077.200,- (enam juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) tanggal 31 Oktober 2013 untuk periode 26 September s/d 25 Oktober 2013, bermaterai cukup dinaze gelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1/PR.1.
2. Asli Slip penerimaan gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonpensi yang dikeluarkan PT Bias Nusantara sebesar Rp 6.224.100,- (enam juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus rupiah) tanggal 02 Januari 2014 untuk periode 26 November s/d 25 Desember 2013, bermaterai cukup dinaze gelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2/PR.2.

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI TERMOHON I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP Tarbiyah, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
Di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah kakak kandung Termohon;

Hlm 10 dari 30 hlm Pts No 183/Pdt.G/2015/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon sejak menikah dengan Termohon pada bulan Oktober Tahun 2013;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di KOTA PAYAKUMBUH;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, pada awalnya rukun lebih kurang sepuluh bulan, tetapi setelah itu tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena Saksi tinggal agak berjauhan dengan mereka, tetapi bila terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon selalu nelson Saksi yang menceritakan keadaan rumah tangga mereka;
- Bahwa, dari cerita Termohon, penyebab pertengkaran, karena Termohon cemburu pada Pemohon yang selalu nelson mantan istri Pemohon;
- Bahwa, setahu Saksi Pemohon benar telah bercerai dengan mantan isterinya itu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun;
- Bahwa penyebab terakhir Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon karena perselisihan semakin memuncak akibat Termohon cemburu dan keluarga Pemohon tidak merasa senang akhirnya Termohon disuruh pindah dari rumah kontrakan di Tanjung Pauh, karena rumah itu adalah milik keluarga Pemohon dan akhirnya mereka berpisah sampai sekarang;
- Bahwa, pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, setahu Saksi Pemohon bekerja disebuah PT di Duri dan berapa penghasilan Pemohon setiap bulan, Saksi tidak begitu tahu;
- Bahwa, Saksi juga tidak tahu berapa Pemohon memberi nafkah pada Termohon setiap bulannya;

Hlm 11 dari 30 hlm Pts No 183/Pdt.G/2015/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI TERMOHON II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA PADANG PANJANG.;

Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon sejak ia menikah dengan Ter mohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah di rumah kontrakan milik kakak Pemohon di Kelurahan Tanjung Pauh, Kota Payakumbuh;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi lebih kurang dua bulan setelah menikah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Ter mohon yang Saksi ketahui dari cerita Termohon, Termohon sangat cemburu melihat Pemohon yang sering menelpon bekas isterinya. Termohon telah melarang Pemohon secara baik-baik agar jangan begitu, tetapi Pemohon tetap menelpon bekas isterinya;
- Bahwa, sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014;
- Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon pisah, karena Termohon diusir oleh keluarga Pemohon dari rumah kontrakan di Tanjung Pauh dan sekarang tinggal di Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan Paya kumbuh Barat;
- Bahwa, pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm 12 dari 30 hlm Pts No 183/Pdt.G/2015/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, seetahu Saksi Pemohon bekerja pada PT Bias Nusantara Duri Pekanbaru dengan penghasilan Pemohon sebulan lebih kurang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa Pemohon memberi nafkah belanja rumah tangga selama mereka serumah dulu;
- Bahwa, saksi juga tidak tahu apa Pemohon ada memberi nafkah lahir untuk Termohon selama mereka tidak serumah;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut, Termohon menyatakan benar dan menerimanya, sedang Pemohon membantah sebagian, yakni mengenai penghasilan Pemohon yang menurut saksi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan adalah tidak sebanyak itu:

Bahwa Termohon telah mencukupkan pembuktiannya dengan 2(dua) surat bukti (T.1/PR.1 s/d T.2/PR.2) serta dengan 2 (dua) orang saksi;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan masing-masing;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, Termohon, juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis, yang pada pokoknya tidak keberatan diceraikan Pemohon dan tetap menuntut haknya sebagaimana dalam gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa, untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan, maka apa yang tertuang dalam berita acara sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menanganinya dan secara relatif Pengadilan Agama Payakumbuh yang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara materil maupun formil, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo

Hlm 13 dari 30 hlm Pts No 183/Pdt.G/2015/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk proses pemeriksaan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah hadir menghadap sendiri diper sidang sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg, jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya men damaikan Pemohon dan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah diperintahkan menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, namun upaya damai dinyatakan tidak berhasil dan proses mediasi tersebut juga dinyatakan gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 18 Oktober 2013, telah hidup layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak bulan Nopember 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor Termohon sering cemburu, sering mengeluarkan kata-kata kotor kepada Pemohon, bahkan Termohon pernah mengancam Pemohon dengan pisau, Termohon tidak bisa dinasehati dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 10 Mei 2014 karena Termohon menuduh Pemohon punya pacar dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal serta Pemohon merasa tidak ada harapan hidup rukun lagi dengan Termohon, sehingga Pemohon meminta kepada pengadilan untuk dapat diberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

Hlm 14 dari 30 hlm Pts No 183/Pdt.G/2015/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan hukum (*legal standing*) dengan perkara ini sesuai Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya membenarkan antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Termohonpun tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, hanya saja Termohon membantah sebagian yang menjadi dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai Pasal 283 R.Bg kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat surat (P.1, P.2/TR.1 dan P.3/TR.2), serta 1 (orang) orang saksi dan Termohon juga mengajukan bukti berupa surat surat (T.1/PR.1 dan T.2/PR.2) serta 2 (dua) orang saksi keluarga yang selanjutnya majelis memper timbangkan dan menilai semuanya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.1) adalah fotocopy Akta Nikah sah Pemohon dengan Termohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti surat (P1) tersebut merupakan bukti otentik, yang membuktikan benar antara Pemohon dengan Termohon adalah masih sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah, sehingga surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dalam perkara ini;

Hlm 15 dari 30 hlm Pts No 183/Pdt.G/2015/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Pemohon, (SAKSI I) adalah tetangga Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal pembuktian sesuai Pasal 172 ayat 1 angka (4) RBg. jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, pada pokoknya saksi memberikan keterangan tentang benar antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil pembuktian sesuai Pasal 308 RBg. dan dapat diterima sebagai alat bukti mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya majelis memper timbangkan dan menilai semuanya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon, (SAKSI TERMOHON I) adalah Kakak kandung Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal pembuktian sesuai Pasal 172 ayat 1 angka (4) RBg. jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Termohon mengenai dalil bantahan Termohon, adalah fakta yang didengar dari Termohon pada pokoknya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab cemburu dan antara Pemohon dengan Termohon saat ini sudah berpisah lebih kurang 1 (satu) tahun, usaha damai telah tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian sesuai Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon, (SAKSI TERMOHON II) adalah kakak kandung Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal pembuktian sesuai Pasal 172 ayat 1 angka (4) RBg. jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hlm 16 dari 30 hlm Pts No 183/Pdt.G/2015/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Termohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang didengar dari Termohon dan relevan dengan Jawaban Termohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan yang senada dengan keterangan saksi pertama Termohon, dengan demikian keterangan saksi kedua tersebut juga telah memenuhi syarat materiil pembuktian sesuai Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pembuktian yang diajukan Pemohon yakni (P1) serta 1 (satu) orang saksi serta pembuktian yang diajukan Termohon yakni 2 (dua) orang saksi adalah telah memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat sebagai suami isteri sah sampai saat dibacakan putusan ini;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap cemburunya Termohon dan Pemohonpun telah melalaikan kewajibannya terhadap Termohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sudah sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sama-sama ingin mengakhiri kemelut rumah tangganya dengan perceraian;
- Bahwa usaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas di dapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara permohonan perceraian ini;
- Bahwa alasan perceraian sebagaimana permohonan Pemohon telah terbukti;
- Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Hlm 17 dari 30 hlm Pts No 183/Pdt.G/2015/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas. majelis berkesimpulan bahwa dalil-dalil cerai talak Pemohon telah di dukung bukti yang cukup walau sebagian dalil permohonannya dibantah oleh Termohon namun Termohon juga mengakui dan menyatakan pernikahannya dengan Pemohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, sehingga dengan keadaan tersebut harus dinyatakan dalil permohonan cerai talak Pemohon dapat dan telah terbukti sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon dan Termohon dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar telah pecah karena terjadi percekocokan dan pertengkaran dengan faktor penyebab utama sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangganya apalagi antara Pemohon dengan Termohon sudah sekitar 1 (satu) tahun pisah rumah, sehingga sudah sangat sulit serta tidak ada harapan antara Pemohon dengan Termohon untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina keutuhan rumah tangganya, tanpa kedua belah pihak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam agama Islam adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل

بينكم مودة ورحمة (الروم : 21)

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa adapun tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah SWT dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatas, berarti tujuan perkawinan menurut Syariat Islam dan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak terwujud lagi dalam rumah

Hlm 18 dari 30 hlm Pts No 183/Pdt.G/2015/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dengan Termohon, walaupun dipaksakan juga mempertahankan perkawinan dengan keadaan demikian, patut diduga hal itu akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar dari manfaatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat bahwa perceraian merupakan salah satu solusi sebagai jalan keluarnya, apalagi keduanya telah sama-sama bertekad mengakhiri kemelut rumah tangganya dengan perceraian, semoga dengan perceraian kedua belah pihak dapat memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعاً حكيماً
(النساء: 130)

Artinya: *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan salah satu alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan yang terjadi dan prediksi mudharat yang akan ditimbulkan kemudian, maka majelis berkeyakinan, perceraian adalah merupakan alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan diatas, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah beralasan hukum dan dapat dikategorikan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta ternyata Pemohon dalam kesimpulannya tetap meminta agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka

Hlm 19 dari 30 hlm Pts No 183/Pdt.G/2015/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan Pemohon tersebut menurut majelis telah sesuai dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم (البقره: 227)

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (isterinya)

Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Firman Allah SWT serta ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap dalil dan tuntutan permohonan Pemohon, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 1 dan angka 2 permohonannya menuntut agar pengadilan dapat mengabulkan permohonannya dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh, setelah mempertimbangkan semua bukti-bukti dan fakta fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, majelis menyatakan permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya majelis telah dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh, setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa akibat dikabulkannya permohonan cerai talak Pemohon maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hlm 20 dari 30 hlm Pts No 183/Pdt.G/2015/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa penambahan ini bukanlah mengabulkan melebihi dari yang diminta (*ultra petitum partium*), akan tetapi ini dilakukan sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 1989;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan oleh Penggugat rekonvensi bersamaan dengan jawaban pertama, maka sesuai Pasal 158 R.Bg, gugatan tersebut dapat diperiksa bersamaan dengan pokok perkara dalam konvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu ke satuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dan merupakan bagian dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lalu (madhiyah) Penggugat Rekonvensi selama 1 (satu) tahun tidak pernah diberikan yaitu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari, atau Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan, atau Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) satu tahun;
2. Menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi yaitu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari x 3 bulan masa iddah = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk dapat membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1 Nafkah Lalu sebesar Rp 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah Iddah sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Subsider:

Hlm 21 dari 30 hlm Pts No 183/Pdt.G/2015/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsvensi tersebut, Ter gugat Rekonsvensi dalam jawabannya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap gugatan agar Tergugat Rekonsvensi memberi nafkah lalu (madhiyah) selama satu tahun kepada Penggugat Rekonsvensi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari atau = Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) satu tahun adalah tidak berdasar dan Tergugat Rekonsvensi tidak bersedia membayarnya;
2. Bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah oleh Penggugat Rekonsvensi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari x 3 bulan masa iddah = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), Tergugat Rekonsvensi juga tidak bersedia membayar sejumlah tuntutan Penggugat Rekonsvensi, Tergugat Rekonsvensi hanya bersedia membayar sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat Rekon vesi dengan Tergugat Rekonsvensi, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan rekonsvensi ini adalah:

1. Permasalahan pertama apakah perlu gugatan rekonsvensi dapat pertimbangan;
2. Permasalahan kedua adalah apakah Penggugat Rekonsvensi berhak menda patkan nafkah lampau (madhiyah), nafkah iddah, sebagai akibat dari terjadi nya perceraian;

Menimbang, bahwa karena Tergugat Rekonvesi dalam jawabannya telah menyatakan tidak bersedia membayar nafkah lalu (madhiyah) dan hanya berse dia membayar nafkah iddah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perhari sebagaimana tersebut, maka Majelis Hakim membebankan kepada Peng gugat Rekonsvensi untuk mengajukan bukti berapa penghasilan Tergugat Rekon vensi setiap bulan, demikian pula tuntutan nafkah lampau (madhiyah) Penggugat Rekonsvensi yang dibantah oleh Tergugat Rekonsvensi, karena tuntutan tersebut sifatnya negatif, maka pembuktian patut juga dibebankan kepada Tergugat Rekonsvensi;

Hlm 22 dari 30 hlm Pts No 183/Pdt.G/2015/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian gugatan Pengugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka sesuai ketentuan pasal 308 RBg, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menguatkan dalil gugatan rekonvensi dengan bukti tertulis PR.1 dan PR.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti (PR.1) berupa Asli Slip penerimaan gaji Tergugat Rekonvensi yang dikeluarkan oleh PT Bias Nusantara sebesar Rp 6.077.200 (enam juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) tanggal 31 Oktober 2013 untuk periode 26 September s/d 25 Oktober 2013 merupakan sebuah akte otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermaterai cukup, surat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil pembuktian serta mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti (PR.2) berupa Asli Slip penerimaan gaji Tergugat Rekonvensi yang dikeluarkan oleh PT Bias Nusantara sebesar Rp 6.224.100 (enam juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus rupiah) tanggal 02 Januari 2014 untuk periode 26 November s/d 25 Desember 2013 juga merupakan sebuah akte otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermaterai cukup, surat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil pembuktian serta mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti (PR.1 dan PR.2) tersebut, majelis berkesimpulan bahwa terbukti benar Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan pada PT Bias Nusantara Duri Pekanbaru dan mendapat penghasilan perbulannya, setidaknya terakhir adalah Rp 6.224.100 (enam juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus rupiah) per akhir tahun 2013 (bukti PR.2) dan benar bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta isinya tidak pula dibantah pula oleh Tergugat Rekonvensi, maka surat bukti (PR.1 dan PR.2) merupakan bukti otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini sesuai Pasal 1868 KUH Perdata;

Hlm 23 dari 30 hlm Pts No 183/Pdt.G/2015/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi keluarga Penggugat Rekonvensi masing-masing bernama SAKSI TERMOHON I dan Siti Khadijah binti Nampe kan Sitepu dalam kesaksian keduanya dalam gugatan rekonvensi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun, Tergugat Rekonvensi bekerja disebuah PT di Duri namun tidak tahu berapa penghasilannya setiap bulan dan berapa Tergugat Rekonvensi ada memberi nafkah pada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya;
- Bahwa, Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014, Tergugat Rekonvensi bekerja pada PT Bias Nusantara Duri Pekanbaru dengan penghasilan Pemohon sebulan lebih kurang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun tidak tahu berapa Tergugat Rekonvensi ada memberi nafkah belanja lahir untuk Penggugat Rekonvensi selama mereka tidak serumah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam menyatakan bantahannya telah mengajukan bukti tertulis (TR.1 dan TR.2) serta 1 (satu) orang yaitu SAKSI I. selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap surat bukti (TR.1) berupa asli slip transfer penyetoran uang dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi melalui Bank BRI ke rekening Nomor 025601007437534 atas nama Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) tanggal 02 Juli 2014 dan surat bukti (TR.2) berupa asli slip transfer penyetoran uang dari Tergugat Rekonvensi melalui Bank BRI ke rekening Nomor 025601007437534 atas nama Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tanggal 13 Agustus 2014, merupakan surat otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi surat bukti menjelaskan mengenai benar Tergugat Rekonvensi ada dan pernah mentransfer/mengirim uang kepada Penggugat Rekonvensi melalui rekening atas nama Penggugat Rekonvensi setidaknya sampai bulan Agustus 2014, sehingga surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian serta mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Hlm 24 dari 30 hlm Pts No 183/Pdt.G/2015/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis (TR.1 dan TR.2), membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah benar ada dan pernah mengirim dan memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sampai bulan Agustus 2014, sedangkan selebihnya yaitu dari bulan September 2014 sampai dengan bulan Juni 2015 atau 10 (sepuluh) bulan, tidak terdapat cukup bukti kalau Tergugat Rekonvensi tetap masih memberikan biaya hidup/nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama terjadinya 1 (satu) tahun pisah tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan segala hal yang diakui atau setidak tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi maka dapatlah diketemukan fakta-fakta yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi yaitu :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri;
2. Bahwa sejak bulan Mai 2014, Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah pisah rumah atau sekitar 1 (satu) tahun;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah bekerja pada di PT. Bias Nusantara di Duri Pekanbaru yang mempunyai dengan penghasilan perbulan sesuai bukti penerimaan terakhir Rp 6.224.100,- (enam juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus rupiah) perakhir tahun 2013;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah isterinya Penggugat Rekonvensi selama 10 (sepuluh) bulan dari bulan September 2014 sampai dengan bulan Juni 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon telah dikabulkan, maka akibat hukum dari cerai talak, sesuai Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991, Pemohon berkewajiban memberi kan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah yang layak bagi bekas isterinya selama dalam iddah dan merupakan hak Termohon kecuali Termohon dalam keadaan nusyuz. Dalam gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi telah menggugat Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi hak-haknya tersebut dengan dalil dalil yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 1 gugatan nya menuntut agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena gugatan

Hlm 25 dari 30 hlm Pts No 183/Pdt.G/2015/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama Tergugat Rekonvensi, maka gugatan tersebut dapat diterima sesuai Pasal 158 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 2 poin 2.1 berupa tuntutan Nafkah Lalu (madhiyah) selama 1 (satu) tahun tidak pernah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi yaitu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari, atau Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan, atau Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) yang oleh Tergugat Rekonvensi menyatakan tuntutan tersebut adalah tidak berdasar dan tidak bersedia membayarnya, oleh karena dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim membebaskan pembuktian baik kepada Penggugat Rekonvensi maupun kepada Tergugat Rekonvensi ten tang tidak adanya nafkah dari Tergugat rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama 1 (satu) tahun tersebut, berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya serta apa yang menjadi alasan tidak bersedianya Tergugat Rekonvensi membayarkan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan tuntutananya telah mengajukan surat bukti (PR.1 dan PR.2) serta dua orang saksi keluarga, sedangkan Tergugat Rekonvensi untuk meneguhkan sanggahannya mengajukan surat bukti (TR.1 dan TR.2) serta satu orang saksi, sebagaimana diuraikan di atas. Setelah majelis mempertimbangkan semua bukti-bukti tersebut, benar Tergugat Rekonvensi bekerja pada di PT. Bias Nusantara di Duri Pekanbaru yang mempunyai dan mempunyai penghasilan dan benar pula Tergugat Rekonvensi hanya terbukti pernah mengirim dan memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi sampai bulan Agustus 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Tergugat Rekonvensi ada dan pernah memberi/mengirimkan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan September 2014 sampai bulan Juni 2015 atau sampai putusan ini dibacakan sekitar 10 (sepuluh) bulan yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku suami untuk bertanggung jawab kepada Penggugat Rekonvensi sebagai isterinya, dan ketidakbersediaan Tergugat Rekonvensi untuk tidak memberikan nafkah lalu (madhiyah) kepada Penggugat Rekonvensi tidak pula didukung suatu yang dibenarkan oleh hukum yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut;

Hlm 26 dari 30 hlm Pts No 183/Pdt.G/2015/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berkesimpulan, walaupun antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun, Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban menafkahi Penggugat Rekonvensi selama keduanya belum pernah bercerai dan tidak pula Penggugat Rekonvensi terbukti nusyuz dan terbukti pula Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah Penggugat Rekonvensi selaku isterinya selama pisah rumah selama 10 (sepuluh) bulan tersebut, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau (madhiyah) yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lalu (madhiyah) Penggugat Rekonvensi tersebut, setelah majelis mempertimbangkan bukti-bukti dipersidangan, tuntutan Penggugat Rekonvensi adalah beralasan hukum, hanya saja besaran jumlah tuntutan nafkah yang diminta telah tidak didukung cukup bukti untuk membebankan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lalu (madhiyah) Penggugat rekonvensi sesuai tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah majelis menilai dan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan serta mempertimbangkan pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana bukti-bukti diatas, maka sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991. Kewajiban suami memberi nafkah kepada isterinya walau sudah pisah rumah, tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz, jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

Menimbang, bahwa setelah menilai bukti-bukti yang diajukan di persidangan oleh kedua belah pihak berperkara, mempertimbangkan pekerjaan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan, majelis hakim menyatakan Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban memberikan nafkah lalu (madhiyah) sesuai kemampuan/penghasilannya yang terbukti selama 10 (sepuluh) bulan tidak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi selaku isterinya;

Menimbang, bahwa karena jumlah tuntutan nafkah lalu (madhiyah) oleh Penggugat Rekonvensi yaitu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari, atau Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan, atau Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh

Hlm 27 dari 30 hlm Pts No 183/Pdt.G/2015/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta rupiah) telah tidak didukung bukti yang cukup dan walaupun Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia membayarnya, ternyata ia mempunyai penghasilan setidaknya penerimaan terakhir Rp 6.224.100,- (enam juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus rupiah) perbulannya, maka setelah setelah menilai bukti-bukti yang diajukan di persidangan, majelis secara **ex officio** menetapkan sendiri jumlah nafkah madiyah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan x 10 (sepuluh) bulan = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah lalu (madhiyah) patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 2 poin 2.2 berupa tuntutan Nakah Iddah Penggugat Rekonvensi yaitu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari x 3 bulan masa iddah = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang oleh Tergugat rekonvensi hanya bersedia membayar sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perhari, sesuai Pasal 149 ayat (2) KHI Tahun 1991. Penggugat Rekonvensi selaku isteri yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi selaku suaminya, maka salah satu hak istri adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz yang jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi (PR.1 dan PR.2), surat bukti yang diajukan Tergugat Rekonvensi (TR.1 dan TR.2) dan keterangan saksi dari masing-masing pihak, terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai jumlah nafkah iddah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari x 3 bulan masa iddah = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dipandang cukup besar dan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya sangat terbatas, apalagi Penggugat Rekonvensi ternyata juga mempunyai penghasilan sendiri sebagai seorang dosen, maka majelis berkesimpulan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat disesuaikan atau disamakan dengan nafkah lampau (madhiyah) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan atau berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 bulan masa iddah Penggugat Rekonvensi, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah iddah patut dikabulkan sebagian;

Hlm 28 dari 30 hlm Pts No 183/Pdt.G/2015/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat rekonvensi dikabulkan sebagian dan menyatakan menolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 3 permohonan Pemohon agar membebaskan biaya perkara ini menurut hukum, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat rekonvensi
 - a. Nafkah Lalu (madhiyah) selama 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp, 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp, 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Hlm 29 dari 30 hlm Pts No 183/Pdt.G/2015/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 231.000.- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 M bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1436 H, oleh kami Drs. H. ARINAL, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. FIRDAWATI dan ELMISHBAH ASE, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2015 M bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1436 H dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta HARMEN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

DRS. H. ARINAL, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

DRA. HJ. FIRDAWATI

ELMISHBAH ASE, SHI.

PANITERA PENGGANTI

ttd

HARMEN, S.Ag.

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	140.000,-	
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-	
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-	
6. Jumlah	:	Rp.	231.000,-	(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan putusan ini diberikan kepada Pemohon/Termohon(*) atas permintaan sendiri dan sudah / belum(*) berkekuatan hukum tetap.

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya

Payakumbuh, 15 Januari 2016

Panitera,

Drs.H. ARMEN, SH

Hlm 30 dari 30 hlm Pts No 183/Pdt.G/2015/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 31 dari 30 hlm Pts No 183/Pdt.G/2015/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)